



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan anak dipandang perlu untuk ditindak lanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan Komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu dibentuk peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Perlindungan Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permayarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum untuk di Perbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO 182 tentang pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha
Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai Masalah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
pengesahan Convention on The Rights of The Child
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
22. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

23. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);
25. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati Adalah Bupati kabupaten Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tana Tidung.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah .
7. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, Kelompok dan Organisasi sosial dan /organisasi Masyarakat.
8. Lembaga swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah Organisasi /Lembaga Yang dibentuk Oleh Anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi / Lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian scara swadaya.
9. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga /Yayasan/Perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyrakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berfartisipasi secara Optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.
12. Anak balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan Manusia.
13. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
15. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
16. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengeksploitasian, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan berakibat mengeksploitasikan anak.
17. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
18. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
19. Anak Kelompok Minoritas dan terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
20. Anak yang terekploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
21. Anak terekploitasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperbolehkan keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
22. Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
23. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
24. Anak Korban perlakuan salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
25. Anak korban tindak kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
26. Anak nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
27. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan pembesaran

anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan /penetapan pengadilan negeri.

28. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial.
29. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluaraga, masyarakat, pemerintah dan negara.
30. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai denga fungsi dan peran anak.
31. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
32. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktifitas dijalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
33. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
34. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak,yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok barmain.
35. Kelompok bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
36. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
37. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuannya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
38. Usaha Kesejahteraan sosial anak adalah upaya pelayanan yang teroganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
39. Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan ketrampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usahakesejahteraan sosial.
40. Orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
41. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang tua terhadap anak.
42. Keluarga Adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya,atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anaknya,atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hal-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak di Kabupaten Tana Tidung yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;
- c. Atas suatu akta kelahiran yang sah yang diperoleh dan/atau diusahakan oleh orang tuanya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua ;
- e. Untuk mengetahui orang tuanya, dibebaskan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. Dalam hal dan karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak dan dalam keadaan terlantar, maka anak berhak diasuh atau diangkat anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memperoleh pelayanan kesehatan yang wajar dan semestinya serta jaminan sosial dari pemerintah sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
- h. Menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan, kemauan, minat dan bakatnya;
- j. Untuk mendapatkan kembali pendidikan formal atau non formal bagi anak-anak putus sekolah;
- k. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk mengembangkan diri dan kemampuannya;
- l. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial khusus bagi anak penyandang cacat;
- m. Mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- n. Memperoleh perlindungan dari keluarga masyarakat dan pemerintah serta pemerintah daerah terhadap pengaruh buruk tayangan TV, siaran Radio,

dan media masa lainnya yang menyiarkan percakapan porno dan semacamnya ataupun tayangan – tayangan porno dan tindak kekerasan yang tidak patut untuk dilihat dan didengar oleh anak yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental dan kejiwaan anak secara wajar, serta yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana yang dilarang oleh perundang – undangan;

- o. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan pelibatan dalam peperangan sasaran penganiyaan, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- p. Mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif sebagai Prioritas; dan
- q. Memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

- (1) Anak korban kekerasan pelecehan seksual, penderita HIV dan AIDS atau korban perdagangan Orang berhak mendapatkan perlindungan dari pemberitaan media masa baik elektrik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak;
- (2) Anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV dan AIDS atau korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dari stigma negatif, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat dan lingkungannya;
- (3) Anak Korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV dan AIDS atau korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan layanan gratis berupa : perawatan medis medicolegal bantuan hukum dan rehabilitasi berupa layanan psikologi ;
- (4) Anak berkonflik hukum berhak mendapatkan prioritas untuk disversi, bantuan hukum dan dukungan dalam proses asimilasi.

Pasal 6

Peran serta Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak anak dilakukan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua,wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya ;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia ; dan
- f. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak bagi Anak dalam Kandungan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- (2) Perlindungan Anak bagi anak dalam kandungan meliputi;
 - a. Pemberian Imunisasi lengkap bagi ibu hamil;
 - b. Pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil;
 - c. Pemeriksaan kandungan ibu hamil secara berkala;
 - d. Perlindungan terhadap obat – obatan yang membahayakan anak dalam kandungan; dan
 - e. Perlindungan terhadap upaya dan tindakan aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak Bagi Anak Balita

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah LSM/Orsos masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi:
 - a. Pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - b. Stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak serta program pendidikan anak usia dini;
 - c. Penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;
 - d. Pemberian Program anak asuh; dan
 - e. Penerbitan akte kelahiran.
- (3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan kelompok bermain.
- (4) PSTPA dan/atau kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten;
 - b. Memiliki sumber Daya Manusia dan sumber daya yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau kelompok bermain; dan
 - c. Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSTPA dan /Atau kelompok bermain.

Pasal 10

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreatifitas, daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak Bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi:
 - a. Mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga
 - b. Mendapat bimbingan agama;
 - c. Mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. Mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. Program bea siswa;
 - f. Program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
 - g. Penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak bagi Anak terlantar

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti.
- (3) Bentuk pelayanan panti sebagaimana di maksud ayat (2) dilaksanakan Oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan non panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten;
 - b. Memiliki sumber daya manusia dan sumber daya yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman pelayanan RPA dan PSAA

Bagian Kelima
Perlindungan Anak bagi Anak yang memerlukan
Perlindungan Khusus

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 14

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Bersama Daerah bersama sama dengan kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, masyarakat, LSM dan Organisasi sosial lainnya mengambil Langkah-langkah berupa:
- a. Dilakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun reprensif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - c. Melaksanakan kerjasama antar daerah maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui rumah perlindungan sosial anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen khusus tetapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling, psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Orang tua, Keluarga Dan Masyarakat.
- (2) Perlindungan Khusus Bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui.
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa dan untuk menghindari liberalisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui;
 - a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Penyebarluasan dan /atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi ;dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, Perusahaan, Serikat Pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan Eksploitasi terhadap anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 21

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 22

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 23

- (1) Perlindungan Khusus Bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) melalui upaya:
- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan Khusus; dan
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepihak mungkin dan mengembangkan individu.
- (2) Setiap Orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 24

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan,

pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Perwalian

Pasal 25

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan ;
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak;
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 26

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak yang melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 27

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai harta peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat Wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 29

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 31

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- (1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Menjamin Perlindungan, Pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (3) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Bagian Ketiga Kewajiban dan tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 32

Kewajiban dan Tanggung jawab Masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 33

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam Hal orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), pasal 17 ayat (2), pasal 20 ayat (3), pasal 21 ayat (2), pasal 22 ayat (2), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana lain yang mengakibatkan tanggungjawabnya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan peraturan daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas Penyidikan, para pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menginterogasi seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung

Ditetapkan di TidengPale
pada tanggal

BUPATI TANA TIDUNG

ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd

M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2013 NOMOR

